



## Peran Viktimologi dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan di Indonesia

Ilham Beni Hamadi Harahap<sup>1\*</sup>, Wahdaniah Sitorus<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ilhambeni110@email.com](mailto:ilhambeni110@email.com)

**Abstract.** *Victimology, as a branch of criminology, plays a crucial role in understanding the position and needs of victims in a crime. This study aims to analyze the role of victimology in efforts to protect the rights of crime victims in Indonesia, particularly from the perspective of law and victim protection policies. The research method used is a normative legal research method with a regulatory and conceptual approach, through a review of various laws and regulations, scientific literature, and documents related to victim protection. The results show that victimology has made a significant contribution in shifting the paradigm of the criminal justice system from being more perpetrator-oriented to more victim-oriented. In the Indonesian context, victim protection has been accommodated through various regulations and institutions that play a role in providing victims' rights, such as the right to protection, restitution, recovery, and psychological recovery. However, the implementation of this protection still faces various challenges, including limited understanding among law enforcement officials, victims' lack of access to protection mechanisms, and minimal outreach regarding victims' rights. Therefore, strengthening the victimology perspective in the legal system and public policy is essential to achieve more comprehensive protection.*

**Keywords:** *Criminology; Protection Policy; Victim Protection; Victimology; Victims' Rights.*

**Abstrak.** Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi memiliki peran penting dalam memahami, posisi, serta kebutuhan korban dalam suatu tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran viktimologi dalam upaya perlindungan hak-hak korban kejahatan di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum dan kebijakan perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptualisasi, melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen terkait perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viktimologi memberikan kontribusi signifikan dalam pergeseran paradigma sistem kriminalitas yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku menjadi lebih memperhatikan kepentingan korban. Dalam konteks Indonesia, perlindungan korban telah diakomodasi melalui berbagai regulasi dan lembaga yang berperan dalam menyediakan hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan, restitusi, pemulihan, serta pemulihan psikologis. Namun implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya akses korban terhadap mekanisme perlindungan, serta minimnya sosialisasi terkait hak-hak korban. Oleh karena itu, penguatan perspektif viktimologi dalam sistem hukum dan kebijakan publik sangat diperlukan guna mewujudkan perlindungan yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Hak Korban; Kebijakan Perlindungan; Kriminologi; Perlindungan Korban; Viktimologi.

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara tradisional menempatkan negara sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan, sehingga orientasi hukum cenderung bersifat *offender-oriented*. Dalam paradigma ini, proses hukum sering kali hanya fokus pada pembuktian kesalahan pelaku demi tercapainya kepastian hukum, sementara kepentingan dan pemulihan korban terabaikan. Padahal, secara filosofis, korban adalah pihak yang paling merasakan dampak destruktif dari suatu tindak pidana, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Fitria sebagaimana dikutip dalam Budi Sastra Panjaitan (2025) bahwa sangat menyedihkan ketika dalam suatu sengketa, pihak-pihak yang lemah tidak mendapatkan hak mereka atas keadilan (*it becomes very sad when, in a*

*dispute, the weaker parties do not receive their right to justice*, hlm. 1360). Ketidakseimbangan posisi ini memicu munculnya "*viktimisasi sekunder*", di mana korban justru merasa disalahkan atau tidak mendapat keadilan saat berhadapan dengan birokrasi penegakan hukum yang kaku. Oleh karena itu, kehadiran viktimologi menjadi sangat urgen sebagai instrumen untuk mengembalikan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban.

Secara teoretis, viktimologi memberikan landasan bahwa korban bukan sekadar objek saksi dalam persidangan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan. Meskipun Indonesia telah memperbarui regulasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, fakta di lapangan menunjukkan bahwa akses korban terhadap hak restitusi dan bantuan medis-psikologis masih sangat terbatas. Kajian-kajian sebelumnya umumnya hanya membahas aspek perlindungan saksi secara prosedural tanpa mendalami bagaimana nilai viktimologi diintegrasikan ke dalam paradigma keadilan restoratif yang kini mulai diadopsi secara luas dalam sistem hukum nasional.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran viktimologi dalam menjembatani kesenjangan (*gap analysis*) antara jaminan normatif dalam undang-undang dengan realitas eksekusi hak korban yang sering kali menemui jalan buntu akibat kendala struktural aparat penegak hukum. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat pemberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai memasukkan unsur-unsur pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Tanpa pemahaman viktimologi yang komprehensif, implementasi pasal-pasal perlindungan korban dalam regulasi baru tersebut berisiko hanya menjadi macan kertas yang tidak fungsional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perspektif viktimologi telah memengaruhi kebijakan hukum di Indonesia serta merumuskan strategi optimalisasi peran lembaga seperti LPSK dalam mengawal hak-hak konkrit korban. Melalui kajian ini, diharapkan tercipta sebuah formulasi perlindungan yang lebih humanis, di mana sistem peradilan pidana tidak hanya mampu menghukum yang bersalah, tetapi juga mampu memulihkan mereka yang menjadi korban. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Santhi et al. (2023) sebagaimana dikutip dalam Budi Sastra Panjaitan (2025) bahwa keadilan bukan sekadar prinsip hukum, melainkan landasan hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan spiritualitas (*justice is not only a legal principle, but it is also the cornerstone of social, economic, and political*

*relations...*, hlm. 1360). Dengan demikian, penguatan hak korban menjadi manifestasi nyata dari keadilan yang utuh dalam sistem hukum nasional.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Istilah viktimologi berasal dari bahasa latin, terdiri dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* menunjuk kata ilmu. Secara terminologi istilah viktimologi berarti "ilmu korban", bukan berarti ilmu korban menunjukkan "ilmunya si korban", melainkan viktimologi berarti ilmu tentang korban, yaitu suatu studi tentang korban dalam hukum pidana. Dalam perkembangannya kata "korban" tidak hanya terfokus pada perbuatan pidana saja, kata korban sudah meluas dalam berbagai aspek perbuatan, baik pidana, ekonomi, kekuasaan, sosial bahkan lingkungan hidup.

Budi Sastra Panjaitan (2022) menjelaskan bahwa cakupan korban dalam viktimologi sangat luas, mencakup individu hingga negara. Beliau menegaskan bahwa: Korban dalam hubungannya dengan perbuatan pidana tidak hanya terbatas pada satu orang saja, tetapi juga bisa kepada kelompok orang, badan hukum perdata atau bahkan negara juga bisa menjadi korban sepanjang mengalami kerugian atau penderitaan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan pihak lainnya. Kata korban pada viktimologi tidak menunjukkan kepada pengorbanan, karena pada hakekatnya pengorbanan merupakan bentuk kebaktian atau kesetiaan pada suatu pihak. Pengorbanan merupakan proses dari sebuah kejadian. Pengorbanan lahir dari berbagai perbuatan yang secara sadar menunjukkan kecintaan kepada pihak lainnya dalam rangka mewujudkan suatu harapan, jadi tidak ada hubungan antara kata pengorbanan dengan kata korban pada viktimologi.

Secara sederhana dapat disebut bahwa viktimologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan korban. Baik korban pidana, korban kekuasaan, korban budaya atau korban dari lingkungan hidup Viktimologi sebagai sebuah ilmu yang menitik beratkan kajian pada korban tidak hanya membatasi dirinya pada bagaimana perlindungan terhadap korban, tetapi juga melihat jauh ke dalam bagaimana hubungan korban dengan perbuatan pidana, dalam arti perbuatan pidana murni karena kehendak pelaku atau justru karena keinginan dari korban sendiri.

Viktimologi menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara utuh. Dalam konteks ini, peran advokat menjadi sangat krusial bukan sekadar sebagai pendamping teknis, melainkan sebagai pilar keadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Budi Sastra Panjaitan et al. (2024) dalam jurnalnya, *'Advocates play a crucial role in helping to deliver justice for the client they defend, ensuring that cases are handled honourably, and*

*upholding the integrity of legal system.*' Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi peran advokat sangat penting untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dalam koridor hukum yang bermartabat.

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini cenderung bersifat *antroposentris* yang berfokus pada pelaku kejahatan (*offender-oriented*). Fokus utama proses hukum seringkali habis pada upaya pembuktian kesalahan terdakwa dan penjatuhan sanksi pidana, sementara eksistensi korban kejahatan seringkali terabaikan dan hanya ditempatkan sebagai saksi mahkota dalam proses litigasi. Padahal, setiap tindak pidana pada hakikatnya menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun kerugian materiil yang mendalam bagi korban yang memerlukan pemulihan segera.

Pada hukum Indonesia, viktimologi berhubungan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU 31/2014. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dalam KUHP, hak korban diatur dalam Pasal 14 C, yang menyebutkan bahwa ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat, terdapat syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan. Salah satu syarat khususnya adalah bahwa terpidana harus mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya dalam waktu tertentu yang lebih singkat dari masa percobaan.

Pada KUHAP, hak korban tercantum dalam Pasal 98 Ayat (1), yang menyatakan bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu kasus pidana mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua dapat memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana atas permintaan pihak yang dirugikan.

UU 13/2006 telah membawa perkembangan besar dalam pengaturan hak-hak korban, yang mencakup hak atas keamanan diri dan keluarga, hak untuk mendapatkan bantuan

hukum, hak atas informasi tentang penyelesaian perkara, serta hak-hak lainnya terkait biaya hidup, medis, dan psikososial, serta hak untuk memberikan kesaksian di luar persidangan tanpa dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Hak-hak ini diberikan di semua tahap peradilan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 5 UU 13/2006, yang mencakup perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda korban, serta hak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus dan putusan pengadilan.

Pasal 6 UU 13/2006 mengatur bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Pasal 7 UU 13/2006 juga menyebutkan hak korban untuk mengajukan kompensasi dan restitusi melalui LPSK, serta hak untuk memberikan kesaksian di luar persidangan dan tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa terancam dapat memberikan kesaksian secara tertulis atau melalui sarana elektronik, dengan persetujuan hakim dan didampingi pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan atau kesaksian yang diberikan, kecuali jika keterangan yang diberikan tidak berdasarkan itikad baik.

Secara prinsip tidak ada ilmu yang tidak memiliki tujuan, semua ilmu pasti memiliki tujuan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, viktimologi yang senantiasa berhubungan dengan hukum pidana juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuan dari ilmu viktimologi tidak hanya sekedar bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi juga bagaimana mencari solusi alternatif agar tidak timbul perbuatan pidana, dalam hal ini hukum pidana dari sudut viktimologi menjadi sasaran antara agar masyarakat menjadi tertip dan tidak memposisikan diri sebagai korban dalam perbuatan pidana. Tindakan memposisikan diri sebagai korban dalam perbuatan pidana berarti secara sadar korban berkeinginan agar terjadi perbuatan pidana dan korbannya tidak lain adalah diri korban sendiri. Seperti seseorang yang sedang bergantung didahan kayu yang rapuh, terjatuh dan terluka, keinginan terjatuh dan terluka karena secara sadar melakukan perbuatan bergantung didahan yang rapuh tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang tujuan viktimologi, yaitu:

- a. Viktimologi merupakan ilmu yang membantu mengungkap terjadinya perbuatan pidana dari sisi korban.
- b. Viktimologi mengantarkan bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dari aspek korban.
- c. Viktimologi merupakan dasar dalam pengembangan penyelesaian viktimisasi.

- d. Viktimologi menghantarkan setiap pihak agar tidak bermain peran sebagai playing victim. Dalam hubungan ini, dibutuhkan sanksi hukum yang tegas terkait dengan playing victim dalam perbuatan pidana.

Landasan teoretis dalam penelitian ini berpijak pada Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh *Fitzgerald*, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks pidana, perlindungan ini harus dimaknai secara seimbang antara hak asasi pelaku dan hak asasi korban. Sejalan dengan hal tersebut, Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menjadi kerangka acuan utama dalam melihat peran viktimologi. Teori ini menekankan bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan negara, melainkan luka terhadap manusia dan hubungan masyarakat, sehingga pemulihan (*repairing*) terhadap korban menjadi prioritas utama dibandingkan sekadar pembalasan dendam terhadap pelaku.

Dalam disiplin viktimologi, penelitian ini menggunakan Teori Viktimisasi untuk membedah kedudukan korban. Arif Gosita menekankan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan hukum. Selain itu, tinjauan terhadap Teori Tanggung Jawab Negara juga dilibatkan, mengingat negara memiliki kewajiban (*positive obligation*) untuk menjamin keamanan warga negaranya. Ketika kejahatan terjadi, negara dianggap gagal dalam fungsi proteksinya, sehingga muncul kewajiban hukum untuk menyediakan mekanisme perlindungan melalui lembaga khusus seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan acuan penting bagi penelitian ini. Studi yang dilakukan oleh Waluyo (2020) menunjukkan bahwa implementasi perlindungan korban di Indonesia masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada kemauan politik penegak hukum. Sementara itu, riset oleh Pradityo (2021) mengenai kebijakan kriminal dalam KUHP baru menggarisbawahi bahwa terdapat upaya sistematis untuk mengintegrasikan hak korban ke dalam sanksi pidana, namun masih terdapat kekosongan regulasi terkait mekanisme paksa eksekusi restitusi. Acuan dari penelitian-penelitian tersebut mempertegas posisi penelitian ini yang hendak mengisi celah mengenai optimalisasi peran viktimologi dalam menghadapi kendala struktural di lapangan.

Melalui sintesis berbagai teori dan ulasan penelitian di atas, penelitian ini dibangun di atas premis bahwa penguatan peran viktimologi dalam sistem hukum di Indonesia akan secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan kualitas perlindungan hak-hak korban. Diperlukan sebuah transformasi kebijakan yang tidak hanya berhenti pada level normatif,

tetapi juga menyentuh aspek teknis pelaksanaan agar hak atas restitusi, rehabilitasi, dan bantuan psikososial dapat terwujud secara nyata dalam setiap tingkatan peradilan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan fokus pada studi dokumen untuk menganalisis peran viktimologi dalam sistem hukum Indonesia. Sejalan dengan karakter penelitian normatif, penelitian ini tidak menggunakan populasi atau sampel statistik, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama.

- a. Pendekatan Penelitian: Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU No. 31 Tahun 2014, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), dan KUHP, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin viktimologi dan keadilan restoratif.
- b. Sumber Data: Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP) dan bahan hukum sekunder (literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu oleh Waluyo serta Pradityo).
- c. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan instrumen berupa studi dokumen untuk mengidentifikasi jaminan normatif dan kendala struktural dalam perlindungan korban.
- d. Alat Analisis Data: Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik *gap analysis* (analisis kesenjangan) untuk membandingkan antara regulasi di atas kertas dengan realitas eksekusi hak korban di lapas
- e. Model Penelitian: Penelitian ini menerapkan model analisis sinkronisasi kronisasi hukum, di mana integrasi nilai viktimologi ke dalam kebijakan hukum diukur berdasarkan kemampuannya dalam memberikan pemulihan nyata (*repairing*) bagi korban, sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Proses Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber sekunder seperti jurnal hukum, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan viktimologi dan perlindungan korban kejahatan.

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang bersifat fleksibel dengan menyesuaikan pada proses pengumpulan dan analisis data literatur yang tersedia. Fokus penelitian berada pada konteks sistem hukum di Indonesia, khususnya terkait implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

### ***Teknik Analisis Data***

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan viktimologi dan teori keadilan restoratif sebagai pisau analisis utama.

#### **a. Pendekatan Viktimologi**

Pendekatan ini digunakan untuk memahami posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

#### **b. Pendekatan Keadilan Restoratif**

Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana.

### **Hasil Analisis Data**

#### ***Kesenjangan antara Norma dan Implementasi***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Meskipun regulasi telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, namun realisasinya masih belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Anugrah et al. (2020), sebagaimana dikutip dalam Budi Sastra Panjaitan, (2025) yang menyatakan bahwa realitas sosial menunjukkan bahwa meskipun negara menjamin kesetaraan bagi setiap orang di depan hukum, pencapaian keadilan yang hakiki tetap menjadi tugas yang menantang karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik sering kali memengaruhi implementasi praktis dari keadilan tersebut (*social reality demonstrates that, while the state guarantees equality for everyone before the law, achieving true justice remains a challenging task. This difficulty arises because various social, economic, and political factors...*, hlm. 1368-1369).

#### **a. Aspek Struktural**

Keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk LPSK, menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak korban.

b. Aspek Substansial

Masih terdapat kekosongan aturan teknis dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi bagi korban.

c. Aspek Kultural

Paradigma aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pelaku menyebabkan korban sering terabaikan.

***Analisis Peran Viktimologi dalam Perlindungan Korban***

a. Viktimologi sebagai Dasar Perlindungan

Viktimologi memberikan perspektif bahwa korban harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan dan pemulihan.

b. Integrasi dengan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan sistem peradilan pidana dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian.

**Keterkaitan Hasil dengan Teori**

***Teori Perlindungan Hukum***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum yang menekankan keseimbangan kepentingan.

***Teori Viktimisasi***

Temuan penelitian memperkuat teori viktimisasi yang menyatakan bahwa korban seringkali mengalami kerugian berlapis, termasuk viktimisasi sekunder dalam proses peradilan. Dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban, kompetensi seorang praktisi hukum menjadi variabel penentu yang sangat signifikan. Ketidakmampuan profesional dalam memahami hukum secara mendalam dapat memicu terjadinya fenomena viktimisasi sekunder. Sebagaimana ditegaskan oleh Budi Sastra Panjaitan et al. (2024) bahwa: *Advocates who lack proper understanding... may fail to present strong argument or develop effective legal strategies, resulting in the client not receiving the best possible outcome.*

Hal ini menegaskan bahwa viktimisasi sekunder tidak hanya lahir dari proses birokrasi yang kaku, tetapi juga dapat terjadi akibat ketidakmampuan aparat hukum, termasuk advokat yang tidak mampu memberikan pembelaan yang optimal sehingga korban tidak memperoleh hasil yang adil. Kurangnya strategi hukum yang efektif menyebabkan hak-hak korban terabaikan di dalam persidangan, yang pada akhirnya justru memperparah kerugian yang dialami oleh korban tersebut.

## **Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

### ***Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya***

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa implementasi perlindungan korban di Indonesia masih bersifat parsial dan belum optimal.

### ***Perbedaan Temuan***

Penelitian ini memberikan penekanan lebih pada analisis kesenjangan antara norma dan praktik serta pentingnya optimalisasi peran viktimologi dalam sistem hukum nasional.

## **Implikasi Hasil Penelitian**

### ***Implikasi Teoritis***

Penelitian ini memperkuat peran viktimologi sebagai landasan dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada korban.

### ***Implikasi Praktis***

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum untuk lebih mengintegrasikan perspektif korban dalam setiap tahapan proses peradilan, serta memperkuat peran LPSK dalam pemenuhan hak korban.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa viktimologi memiliki peran fundamental dalam menggeser paradigma hukum pidana di Indonesia dari yang semula bersifat *offender-oriented* menuju sistem yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Secara normatif, integrasi perspektif viktimologi telah terakomodasi dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta KUHP Nasional, namun hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara jaminan hukum tersebut dengan realitas eksekusinya. Implementasi hak-hak korban, khususnya terkait restitusi dan rehabilitasi, masih terhambat oleh kendala struktural berupa lemahnya koordinasi antarlembaga serta kendala kultural akibat paradigma aparat penegak hukum yang masih menempatkan korban sekadar sebagai instrumen pembuktian atau saksi mahkota. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum yang progresif belum tentu berbanding lurus dengan perlindungan nyata jika tidak dibarengi dengan mekanisme paksa eksekusi dan transformasi cara pandang aparat terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum yang mandiri.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan adanya penguatan regulasi teknis yang lebih operasional guna menjamin kepastian pelaksanaan restitusi bagi korban tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang melelahkan. Aparat penegak hukum juga perlu menginternalisasi nilai-nilai keadilan restoratif secara komprehensif agar perlindungan hukum tidak hanya

berhenti pada tataran prosedural, tetapi menyentuh aspek substansial pemulihan penderitaan korban. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur sekunder dalam ranah hukum normatif, sehingga belum mampu memotret secara empiris dinamika psikologis korban di lapangan saat berhadapan dengan proses litigasi. Oleh karena itu, penelitian yang akan datang disarankan untuk menggunakan pendekatan sosio-legal atau empiris guna menggali lebih dalam hambatan-hambatan sosiologis yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan, serta efektivitas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di berbagai daerah yang memiliki karakteristik sosial berbeda.

## DAFTAR REFERENSI

- Gosita, A. (2002). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Khairuummah, R. (2020). Restorative justice dalam perspektif viktimologi. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 22–30.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and out of poverty: The social marketing solution*. Pearson Education.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*. PT RajaGrafindo Persada.
- Maysarah, A., & Ismail, I. (2026). Tinjauan viktimologis terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. *Law Journal*, 4(1), 30–45.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Panjaitan, B. S. (2022). *Viktimologi: Pandangan advokat terhadap perbuatan pidana dan korban*. CV Amerta Media.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1360–1369.
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504.
- Pradityo, R. (2021). Restorative justice dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 267–280.
- Priambada, B. S. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual: Perspektif viktimologi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(5), 1100–1115.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.*
- Rizaldy, B. T., & Kristianto, C. (2025). Peran viktimologi dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 85–100.
- Rumapea, M. S., et al. (2023). Implementasi teori viktimologi pada hukum pidana Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 40–55.
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah bunga rampai*. Sinar Grafika.
- Setyowati, D. (2019). Pendekatan viktimologi dalam konsep restorative justice. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 155–170.
- SIP Law Firm. (2026). Viktimologi dalam sistem peradilan: Hak dan perlindungan bagi korban kejahatan. <https://siplawfirm.id/viktimologi-dalam-sistem-peradilan-hak-dan-perlindungan-bagi-korban-kejahatan/>
- Waluyo, B. (2020). Optimalisasi peran kejaksaan dalam perlindungan korban kejahatan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1–18.
- Zakiah, Z., et al. (2024). Keadilan sosial bagi korban tindak pidana korupsi dalam perspektif viktimologi. *Restorative Journal*, 2(2), 10–25.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.